



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 29 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/IX/2017**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 27/PL.03.2-BA/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.
- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- KEDUA :** Nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA :** Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017, Perjanjian Hibah Nomor : 48/PR.071604/KPU/Kab/11/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 25 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**


SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat

Nomor : 29 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IX/2017

Tanggal : 25 September 2017

Tentang : Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan
PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat
Tahun 2018

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PPK DAN PPS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT
TAHUN 2018**

Pengarah : Samsurizal Nusir
Penanggung Jawab : Dwi Larasati, SE
Ketua : Nana Priana, SHi, MM
Sekretaris : Raswan Ansori, SE
Anggota : Jalaludin, SE, MM
: H. Hasanuddin
: Dahnis, SE
: Syahirul Alam, SH
: Abdussalam, SH, M.I.Pol
: Saharuddin, SE
: Yulia, A. Md
: Tonny Wibisono

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 25 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**


SAMSURIZAL NUSIR